



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samadin Bin Daud
2. Tempat lahir : Sungsang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Sei Sembilang Rt.016 Desa Sungsang IV
Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Samadin Bin Daud ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Samadin Bin Daud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Samadin Bin Daud** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos bekerah berwarna oranye merk QIJIN dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat, **dikembalikan kepada korban an. Darwin Alias Asen Bin Eng Gi Pok.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Samadin Bin Daud**, pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Dusun Sembilang Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***penganiayaan terhadap korban yaitu Darwin Alias Asen Bin Eng Gi Pok yang mengakibatkan luka***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib korban Darwin Alias Asen Bin Eng Gi Pok sedang berjalan dari gudang tempatnya bekerja untuk mencari makan, selanjutnya pada saat diperjalanan korban diikuti oleh terdakwa Samadin Bin Daud dari depan gudang sampai ke tempat warung tersebut, namun korban tidak menghiraukannya, setelah korban membeli makanan dan korban hendak pulang, tiba-tiba pundak korban langsung dipegang oleh terdakwa sambil terdakwa berkata "HEI KAU NGATOI AKU YANG IDAK-IDAK KE UONG-UONG", lalu korban menjawab "AKU TU DAK KATEK NGOMONGIN KAU, NGOMONGIN APO ?", selanjutnya terdakwa langsung mengajak korban berkelahi sambil terdakwa berkata "PAYO KITO SATU LAWAN SATU" sambil terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya, namun tetap tidak korban hiraukan dan korban tetap berjalan dengan niat untuk menjauh dari terdakwa, namun beberapa langkah korban berjaln, tiba-tiba terdakwa langsung membacok ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang dibawanya yang mengakibatkan kepala korban terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya korban langsung pergi meninggalkan terdakwa untuk meminta pertolongan, lalu korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sungsang guna pengusutan lebih lanjut.-----

---- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/DPM-SSG/VI/2023/RUMKIT tanggal 06 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan luar : Ditemukan jahitan akibat luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri atas dengan ukuran panjang 4 cm.

Kesimpulan : Ditemukan jahitan akibat luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri atas.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Darwin alias Asen bin Eng Gi Pok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Dusun Sungai Sembilang Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, kepala Saksi ditusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi berjalan dari gudang tempat bekerja untuk mencari makan yang mana pada saat itu Saksi diikuti oleh Terdakwa sampai ke warung tempat Saksi membeli makan namun Saksi tidak menghiraukannya;
 - Bahwa setelah Saksi membeli makan dan pergi dari warung tersebut, tiba-tiba pundak Saksi langsung dipegang oleh Terdakwa sambil Terdakwa berkata "*hei kau ngatoi aku yang idak-idak ke uwong-uwong*", lalu Saksi menjawab "*aku tu dak katek ngomongin kau, ngomongin apo ?*".
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Saksi berkelahi sambil Terdakwa berkata "*payo kito satu lawan satu*" sambil Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya, namun Saksi tetap tidak hiraukan dan Saksi tetap berjalan menjauh dari Terdakwa, namun beberapa langkah Saksi berjalan, tiba-tiba Terdakwa langsung membacok ke arah kepala Saksi bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dibawanya sehingga kepala Saksi mengeluarkan darah, lalu Saksi berlari meninggalkan Terdakwa dan pergi ke bidan untuk mendapatkan pertolongan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut kepala Saksi mengalami luka bacok dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
 - Bahwa Saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. **Saksi Eko Putra bin Eng Gi Pok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Saksi Darwin;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Dusun Sungai Sembilang Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, kepala Saksi Darwin dibacok menggunakan pisau oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut dan Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Saksi Darwin namun Saksi melihat kepala Saksi Darwin terdapat luka bacok;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari teman Saksi bahwa adik Saksi terluka karena dibacok orang lain dan saat ini adik Saksi sedang berada di bidan Rukiah, lalu Saksi pergi ke bidan untuk menemui adik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan adik Saksi, adik Saksi bercerita mengenai kejadian bahwa adik Saksi dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemani adik Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungsang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala adik Saksi mengalami luka bacok dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara adik Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan telah membacok Korban yaitu Saksi **Darwin Als Asen**;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan Dusun Sembilang Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna cokelat yang Terdakwa bacokkan ke arah kepala Korban bagian belakang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan menuju rumah Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Korban dan Terdakwa berkata kepada Korban "Minggir", tetapi saat itu Korban tidak minggir serta melototi Terdakwa dan setelah itu Korban pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa atas sikap Korban tersebut Terdakwa merasa kesal dan Terdakwa juga tersinggung karena sebelumnya Terdakwa mendengar Korban pernah mengejek Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil pisau dari pinggang Terdakwa dan Terdakwa langsung membacok kepala Korban bagian belakang, setelah itu Terdakwa pergi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Korban, namun di tengah perjalanan Terdakwa dihadang oleh warga;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban tersebut, karena pisau tersebut telah hilang saat Terdakwa dikerumuni oleh warga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/DPM-SSG/VI/2023/RUMKIT tanggal 06 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan luar : Ditemukan jahitan akibat luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri atas dengan ukuran panjang 4 cm;
- Kesimpulan : Ditemukan jahitan akibat luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri atas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos bekerah berwarna oranye merk QIJIN dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Sembilang Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah membacok kepala Korban yaitu Saksi Darwin alias Asen bin Eng Gi Pok menggunakan pisau;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Korban sedang berjalan dari gudang tempatnya bekerja untuk mencari makan, lalu Terdakwa mengikuti Korban sampai ke sebuah warung;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban pergi dari warung tersebut dan menuju arah pulang, Terdakwa memegang Korban sambil berkata "*hei kau ngatoi aku yang idak-idak ke uwong-uwong*", lalu Korban menjawab "*aku tu dak katek ngomongin kau, ngomongin apo?*". Selanjutnya Terdakwa mengajak Korban berkelahi dengan berkata "*payo kito satu lawan satu*" sambil Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya, namun Korban berjalan menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa langkah Korban berjalan, Terdakwa membacok kepala Korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dibawanya sehingga kepala Korban terluka dan mengeluarkan darah, lalu Korban berlari meninggalkan Terdakwa untuk mendapatkan pertolongan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Sungsang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala Korban mengalami luka bacok dengan ukuran panjang 4 (empat) cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/DPM-SSG/VI/2023/RUMKIT tanggal 06 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, ternyata Subjek Hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa** bernama **Samadin bin Daud**, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*)

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb



yang diajukan ke persidangan dan Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Untuk itu pengertian penganiayaan merujuk pada doktrin maupun praktik peradilan yang ada yaitu perbuatan yang dilakukan **dengan sengaja** untuk menimbulkan rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* (*opzet/dolus*) berarti pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*weten*) akibat daripada perbuatannya itu. Menurut doktrin, kesengajaan dikenal dalam tiga bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan akibat perbuatan tersebut pun dikehendaki oleh pelaku. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dapat terjadi apabila si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, berarti akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, meskipun hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*). Bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi untuk mencapai maksudnya tersebut kemungkinan menimbulkan akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah Pelaku menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut. Selain itu, perbuatan yang dikehendakinya tersebut harus dilakukan secara patut atau tidak melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan tersebut diatas, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Sembilang Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah membacok kepala Korban yaitu Saksi Darwin alias Asen bin Eng Gi Pok menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Korban sedang berjalan dari gudang tempatnya bekerja untuk mencari makan, lalu Terdakwa mengikuti Korban ke warung. Setelah Korban pergi dari warung menuju arah pulang, Terdakwa memegang Korban sambil berkata "*hei kau ngatoi aku yang idak-idak ke uwong-uwong*", lalu Korban menjawab "*aku tu dak katek ngomongin kau, ngomongin apo?*". Selanjutnya Terdakwa mengajak Korban berkelahi dengan berkata "*payo kito satu lawan satu*" sambil Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya, namun Korban berjalan menjauh dari Terdakwa. Setelah beberapa langkah Korban berjalan, Terdakwa membacok kepala Korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dibawanya sehingga kepala Korban terluka dan mengeluarkan darah, lalu Korban berlari meninggalkan Terdakwa untuk mendapatkan pertolongan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Sungsang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kepala Korban mengalami luka bacok dengan ukuran panjang 4 (empat) cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/DPM-SSG/VI/2023/RUMKIT tanggal 06 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut sebagaimana Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP) dan pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos bekerah berwarna oranye merk QIJIN dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat yang telah disita dari Korban maka dikembalikan kepada Korban atas nama Darwin alias Asen bin Eng Gi Pok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Samadin bin Daud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos bekerah berwarna oranye merk QIJIN;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat

Dikembalikan kepada Korban atas nama Darwin alias Asen bin Eng Gi Pok

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Muhammad Yan Bari Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Pkb